

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PANGAN YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA BORAKS DAN RHODAMIN-B

Ketut Yuna Keni Faradita, Magister Hukum Kesehatan Pascasarjana

Universitas Udayana, e-mail : ketut.faradita@pom.go.id

I Gusti Ayu Putri Kartika, Magister Hukum Kesehatan Pascasarjana Universitas

Udayana, e-mail: putri_kartika@unud.ac.id

I Nyoman Sukandia, Magister Hukum Kesehatan Pascasarjana Universitas

Udayana, e-mail: nyomansukandia@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i07.p17>

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum konsumen dan pertanggungjawaban hukum pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan pangan mengandung boraks dan Rhodamin-B. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji berbagai regulasi terkait perlindungan konsumen dan keamanan pangan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini yakni bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pangan yang mengandung bahan berbahaya boraks dan Rhodamin-B di Indonesia dijamin oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen dan keamanan pangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak konsumen secara umum, mekanisme penyelesaian sengketa terkait perlindungan konsumen hingga sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Pengaturan mengenai keamanan pangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dimana terdapat ketentuan mengenai pengawasan keamanan pangan, larangan terkait penggunaan bahan berbahaya pada pangan hingga sanksi hukumnya. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha yang memproduksi atau menjual pangan yang mengandung bahan berbahaya boraks dan Rhodamin-B diatur melalui pengenaan sanksi hukum, baik sanksi administratif, sanksi pidana yang terdiri dari pidana penjara dan pidana denda serta sanksi tambahan seperti pembayaran ganti rugi. Untuk dapat semakin meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait perlindungan konsumen diharapkan pemerintah dan stake holder terkait dapat semakin meningkatkan sosialisasi terkait upaya perlindungan hukum ke berbagai lapisan masyarakat.

Kata Kunci: *perlindungan hukum, konsumen, pangan, boraks, Rhodamin-B*

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine and analyze the legal protection afforded to consumers and the legal liability of business operators who produce or distribute food containing borax and Rhodamine-B. This research uses normative legal research method by reviewing various regulations related to consumer protection and food safety through a legislative and conceptual approach. The findings of this study indicate that the legal protection for consumers of food containing hazardous substances such as borax and Rhodamine-B in Indonesia is guaranteed by the government through the enactment of laws and regulations governing consumer protection and food safety. Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection outlines consumer rights in general, mechanisms for resolving consumer protection disputes, and sanctions for violations. Food safety is regulated under Law No. 18 of 2012 on Food, which includes provisions on food safety monitoring, prohibitions on the use of hazardous substances in food, and related sanctions. The liability of business operators who produce or sell food containing hazardous substances such as borax and Rhodamine-B is enforced through legal sanctions, including administrative sanctions,

criminal penalties such as imprisonment and fines, as well as additional sanctions like compensation payments. To further enhance public legal awareness regarding consumer protection, it is expected that the government and relevant stakeholders will intensify efforts to disseminate information about legal protection measures to various levels of society.

Key words: *Legal Protection, Consumers, Food, Borax, Rhodamine-B*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu kebutuhan primer manusia yang sangat penting karena menentukan kualitas hidupnya adalah Pangan. Hak untuk memperoleh pangan yang layak, aman dan terjamin mutunya merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh pemerintah yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, *"Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman"*. Pangan berperan dalam pemenuhan gizi bagi masyarakat dan secara langsung berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Beraneka jenis pangan yang ada dapat diolah sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan gizi dan menjaga kesehatan masyarakat. Guna memenuhi gizi masyarakat, maka harus diperhatikan ketahanan dan keamanan pangan. Pada ketentuan umum Undang-Undang Pangan tercantum definisi ketahanan dan keamanan pangan yakni: *"Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan"* dan *"Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi."* Hak warga negara dalam mendapatkan makanan dan minuman yang aman dan cukup dari segi kuantitas kualitasnya dan tercermin dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"*. Untuk mewujudkan hal tersebut, negara memiliki kewajiban dan tugas untuk menjamin pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat terjangkau, tercukupi jumlahnya serta dapat dipastikan keamanan, mutu dan kandungan gizinya.

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi pengolahan pangan juga ikut mengalami perkembangan. Hal ini selain memiliki dampak positif terkait penganeekaragaman pangan dan peningkatan mutu pangan juga mengakibatkan dampak negatif yakni meningkatnya kejahatan di bidang pangan. Salah satu kejahatan di bidang pangan yang sering terjadi adalah penggunaan bahan kimia yang berbahaya bila ditambahkan ke dalam pangan. Beberapa jenis bahan kimia yang dilarang ditambahkan pada pangan yakni boraks dan Rhodamin-B. Bahan kimia tersebut sengaja ditambahkan pada produk pangan untuk memanipulasi tampilan dan rasa pangan agar lebih menarik di mata konsumen. Boraks digunakan secara ilegal untuk memanipulasi tekstur makanan seperti membuat kerupuk lebih renyah dan bakso

lebih kenyal. Rhodamin-B merupakan zat pewarna sintetis yang menghasilkan pigmen warna merah yang biasanya digunakan sebagai pewarna tekstil namun sering disalahgunakan pada makanan dan minuman agar warnanya lebih menarik. Penggunaan bahan kimia tersebut sudah dilarang penggunaannya karena dapat berefek mengganggu kesehatan manusia. Konsumsi boraks pada jumlah tertentu dapat membahayakan kesehatan manusia seperti menimbulkan sejumlah efek samping yakni gangguan pada sistem saraf, ginjal, hati dan kulit, gejala pendarahan di lambung dan gangguan stimulasi saraf pusat, terjadinya komplikasi pada otak dan hati, dan yang paling fatal dapat menyebabkan kematian apabila jumlah boraks pada organ ginjal mencapai 3-6 gram.¹ Rhodamin-B juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti iritasi pada saluran pernapasan, mata, kulit, saluran pencernaan seperti hati yang dapat berkembang menjadi tumor hati dan kanker hati.² Menurut Kepala BBPOM di Denpasar, pada tahun 2019 Bali merupakan daerah dengan peringkat 4 tertinggi dalam penggunaan bahan berbahaya pada pangan di Indonesia.³

Dalam persaingan dagang, para pelaku usaha akan berlomba - lomba untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Hal ini akan menjadi masalah apabila pelaku usaha atau produsen melakukan tindakan melanggar hukum demi mendapatkan keuntungan seperti menggunakan bahan berbahaya pada pangan. Tindakan para pelaku usaha yang menggunakan bahan kimia yang dilarang digunakan pada pangan tentunya sangat merugikan konsumen atau masyarakat secara umum karena dapat mempengaruhi kesehatannya dan secara luas dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan hal tersebut diperlukan suatu bentuk perlindungan hukum yang dapat melindungi masyarakat dan menjamin bahwa produk pangan yang dikonsumsi sudah aman dan tidak berbahaya bagi kesehatan.

Perlindungan hukum bagi konsumen memiliki urgensi yang tinggi untuk diterapkan karena pada hakekatnya masyarakat yang menjadi konsumen adalah bagian dari Bangsa Indonesia yang harus dilindungi seluruh hak-haknya mengingat dewasa ini dampak perkembangan teknologi sangat pesat sehingga sangat mungkin terjadi kejahatan yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Selain itu upaya perlindungan konsumen juga dapat menciptakan iklim persaingan ekonomi yang kondusif dan dapat memastikan perputaran sumber dana pembangunan yang berasal dari masyarakat sehingga seluruh target pembangunan nasional dapat terlaksana dan terjaga kesinambungannya.⁴

Konsumen sering kali dihadapkan dalam posisi yang kurang menguntungkan, sehingga mereka rentan untuk diperdaya oleh oknum pelaku usaha yang memiliki niat yang tidak baik dalam menjalankan usahanya terlebih pelaku usaha itu memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk memperdaya konsumen. Untuk memperkuat posisi konsumen diperlukan seperangkat regulasi hukum yang dapat melindungi

¹ Hidayah, Malikhatul. *Sukses Berwirausaha dengan Produk Kimia Berteknologi*. (Tangerang, Insan Media Sejahtera, 2015), 8-9.

² Laksmi W, Ayu Saka, Ni Putu Widayanti dan Maria Agustina Fitriayu Refi. "Identifikasi Rhodamin B Dalam Saus Sambal Yang Beredar Di Pasar Tradisional Dan Modern Kota Denpasar". *JURNAL MEDIA SAINS* 2, No.1 (2018): 8 - 13.

³ Balipost.com. Penggunaan Bahan Berbahaya di Makanan, Bali Peringkat 4. <https://www.balipost.com/news/2019/06/30/79635/Penggunaan-Bahan-Berbahaya-di-Makanan,...html> diakses pada 27 Mei 2024.

⁴ Kusumadewi, Yessy dan Grace Sharon. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Yogyakarta, Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022), 6.

konsumen dari tindakan sewenang-wenang produsen yang tentunya dapat berakibat kerugian bagi konsumen. Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai konsumen merupakan hak yang dimiliki setiap warga negara, sekaligus menjadi kewajiban bagi negara untuk melindungi warganya, terutama terkait dengan keamanan produk yang dikonsumsi. Untuk itu, dalam merumuskan regulasi terkait perlindungan konsumen, intervensi negara sangatlah penting melalui pendirian sistem perlindungan hukum yang efektif. Sehubungan dengan hal ini, negara telah mengesahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. Beberapa prinsip penting terkait dengan perlindungan konsumen yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah asas keamanan dan keselamatan konsumen. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan konsumen yang telah menggunakan dan mengonsumsi produk dari pelaku usaha dapat dijamin keamanan dan keselamatannya. Selain itu, terdapat pula asas kepastian hukum yang mengharuskan pelaku usaha dan konsumen untuk mematuhi segala aturan dan memperoleh keadilan setiap transaksi yang mereka lakukan. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa salah satu tujuan dari perlindungan konsumen adalah untuk menciptakan sistem perlindungan yang memiliki unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, serta akses yang memadai untuk mendapatkan informasi. Penelitian mengenai perlindungan konsumen di bidang pangan sebelumnya telah diteliti seperti pada penelitian Nababan dkk (2021) dan Faizah dkk (2015) dimana penelitian tersebut meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan pangan yang dikonsumsi namun tidak spesifik terhadap pangan yang mengandung bahan kimia yang dilarang ditambahkan pada pangan. Penelitian yang dilakukan memiliki kebaruan yakni menyajikan analisis secara lebih komprehensif mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dijabarkan melalui jenis peraturan perundang-undangan dan teknis pelaksanaan peraturan tersebut di masyarakat hingga sanksi hukumnya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan perspektif baru bagi masyarakat agar lebih memahami hak-haknya sebagai konsumen pangan agar terhindar dari kecurangan atau tindakan kesewenang-wenangan oleh oknum pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran bagi pemerintah dan penegak hukum agar lebih memperhatikan dan mensosialisasikan kembali hak-hak konsumen untuk memperoleh pangan yang aman dan bermutu untuk menciptakan keadilan di masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut dilaksanakan penelitian mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia terkait dengan pangan yang mengandung bahan berbahaya boraks dan Rhodamin-B.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan dan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terkait penggunaan bahan berbahaya boraks dan Rhodamin-B pada pangan?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan produk pangan yang mengandung bahan berbahaya boraks dan Rhodamin-B?

1.3. Tujuan Penulisan

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan dan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terkait penggunaan bahan berbahaya boraks dan Rhodamin-B pada pangan dan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan produk pangan yang mengandung bahan berbahaya boraks dan Rhodamin-B.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang menjadi hukum positif di Indonesia berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hukum konsumen pangan yang mengandung bahan berbahaya boraks dan rhodamin-b mulai dari pengawasan hingga pengenaan sanksinya. Definisi hukum dalam penelitian normatif mengacu kepada segala sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan hukum merupakan dasar yang digunakan sebagai panduan dalam berperilaku yang dianggap benar dan bermartabat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis semua peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap konsumen pangan yang mengandung bahan berbahaya boraks dan Rhodamin-b. Pendekatan konseptual merupakan penggabungan konsep-konsep praktis yang dapat dituangkan menjadi sebuah pemikiran yang dapat berfungsi sebagai solusi terhadap masalah yang akan dikaji.

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yakni: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku dan jurnal hukum dan bahan hukum tersier, yaitu literatur dan artikel internet sebagai data tambahan.

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Analisis dilakukan secara deksriptif kualitatif dengan cara menjabarkan secara tepat dan komperhensif terkait fenomena tertentu yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Selanjutnya dilakukan sistematisasi dan interpretasi dengan menggunakan teori-teori hukum yang ada sehingga analisis yang dilakukan terhadap permasalahan yang dikaji menjadi mudah pahami dan memenuhi kaidah ilmu pengetahuan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan dan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen terkait Penggunaan Bahan Berbahaya Boraks dan Rhodamin-B pada Pangan.

Keamanan pangan adalah aspek yang harus diperhitungkan dalam memastikan mutu dari pangan tersebut. Persaingan antar pelaku usaha dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya membuat beberapa pelaku usaha menghalalkan segala cara dalam memproduksi produk pangannya, salah satunya

dengan menggunakan bahan tambahan pangan berupa bahan kimia yang dilarang untuk digunakan dan dikategorikan sebagai bahan berbahaya pada pangan. Adapun penyebab masih seringnya ditemukan pangan yang mengandung bahan berbahaya diprediksi karena beberapa hal diantaranya karena produsen pangan atau pelaku usaha yang tidak mengetahui regulasi atau peraturan terkait bahan berbahaya yang tidak boleh digunakan pada pangan atau pelaku usaha tersebut sudah mengetahui regulasinya namun masih menggunakan bahan berbahaya tersebut dengan sengaja untuk menghasilkan produk yang menarik sehingga dapat meningkatkan penjualannya.⁵

Terkait dengan permasalahan penggunaan bahan berbahaya pada pangan tersebut, peran pemerintah diperlukan untuk memastikan pangan yang beredar di masyarakat telah terjamin keamanan dan mutunya. Hal ini sesuai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berbunyi *"Pemerintah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu."* Bentuk penjaminan keamanan pangan oleh pemerintah dilakukan melalui penetapan, pembinaan dan pengawasan dari norma, standar, prosedur dan kriteria Keamanan Pangan. Pengaturan mengenai pengamanan makanan dan minuman diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 146 ayat (1) yang berbunyi *"Setiap Orang yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu dan gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."* Penyelenggaraan Keamanan Pangan oleh Pemerintah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dimana salah satu yang diatur adalah bahan tambahan pangan (BTP). Definisi dari BTP sesuai dengan Undang-Undang Pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat dan/atau bentuk Pangan. Penggunaan BTP diperbolehkan asalkan tidak melanggar dari aturan yang berlaku baik itu jenis dan jumlah BTP yang diperbolehkan. Peraturan mengenai BTP yang diperbolehkan diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (PerBPOM) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan (BTP). Dalam Peraturan ini diatur bahwa terdapat 27 golongan BTP dan jenis-jenis BTP yang diperbolehkan serta batas maksimal penggunaannya. Pada PerBPOM ini tidak dijelaskan jenis BTP yang dilarang digunakan, namun pada daftar BTP yang diperbolehkan tidak terdapat jenis BTP boraks dan Rhodamin-B pada seluruh golongan BTP yang diizinkan penggunaannya. Pengaturan mengenai penggunaan BTP diatur pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berbunyi:

"Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:

- a. Bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dan/atau*
- b. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan."*

Adapun aturan yang melarang penggunaan Boraks dan Rhodamin-B pada pangan telah diatur sebelumnya pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Lampiran II Bahan Yang Dilarang Digunakan Sebagai BTP No.1 Asam borat dan senyawanya (*boric acid*)) dan untuk Rhodamin-B sebagai bahan tambahan pangan diatur dalam Peraturan

⁵ Wiyono, Tri Sulismuji. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Pangan yang Mengandung Bahan Berbahaya." *Alethea Jurnal Ilmu Hukum* 4, No.1 (2020): 21-40.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 239/ Menkes/ Per/ V/ 1985 tentang Zat Warna Tertentu yang dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya.

Sebagai upaya mencegah dan meminimalisir produk pangan yang berpotensi merugikan konsumen dan berbahaya bagi kesehatan, negara melalui pemerintah telah melakukan pengaturan dengan mengeluarkan beberapa regulasi yang mengatur berbagai aspek seperti standar produksi pangan, pengawasan, pembinaan hingga sanksi jika terjadi pelanggaran. Dengan adanya aturan dan regulasi tersebut diharapkan akan membuat dan mengharuskan pelaku usaha atau produsen pangan agar selalu mengedarkan pangan yang aman untuk dikonsumsi. Sebagaimana fungsi hukum sebagai kontrol sosial (*Law as a tool of social engineering*), segala peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah diharapkan dapat mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang tidak sesuai dan menciptakan pola perilaku yang baru.⁶ Guna mencapai target yang diinginkan tersebut, pemerintah berkolaborasi dengan *stake holder* terkait agar pembagian tugas dan tanggung jawab serta koordinasi antar-semua pihak tersebut berjalan dengan baik sehingga penyelenggaraan perlindungan konsumen dari peredaran pangan yang tidak aman dikonsumsi dapat tercapai.⁷ Pada Pasal 108 ayat (3) poin b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan diatur mengenai kewenangan pemerintah dalam melakukan pengawasan terkait keamanan pangan, pasal tersebut berbunyi: “Pengawasan terhadap persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan dan Gizi Pangan, serta persyaratan label dan iklan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk pangan olahan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan.” Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, pada pasal 2 diatur bahwa BPOM merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Masih maraknya peredaran pangan yang mengandung bahan berbahaya khususnya boraks dan Rhodamin-B membuat konsumen berada dalam posisi yang lemah. Kurangnya pengetahuan konsumen dalam memilih pangan yang aman dan bermutu serta tawaran harga yang murah dari makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya membuat konsumen tidak kuasa dalam melindungi dirinya sendiri dan sangat rentan mengalami kerugian khususnya dalam kesehatannya, oleh karena itu dibutuhkan suatu usaha untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi konsumen dari pangan yang tidak layak untuk dikonsumsi termasuk yang mengandung bahan berbahaya.

Hukum merupakan suatu mekanisme yang diciptakan untuk mengontrol perilaku masyarakat agar senantiasa selalu berada di koridor yang baik sehingga tercipta lingkungan masyarakat yang teratur, harmonis dan stabil, sebagaimana salah satu fungsi hukum sebagai kontrol sosial dan penyelesaian sengketa. Kontrol sosial yang dimaksud yakni hukum merupakan seperangkat peraturan mengenai perilaku yang benar, sedangkan sebagai sarana penyelesaian sengketa yakni hukum dapat menyediakan sarana yang bisa dituju oleh masyarakat untuk menyelesaikan konflik mereka dan merampungkan sengketa mereka termasuk menjadi alat untuk membersihkan Masyarakat dari kasus-kasus yang mengganggu Masyarakat yang

⁶ Solikin, Nur. *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum* (Pasuruan, Qiara Media, 2019), 19.

⁷ Lestari, Tri Rini Puji. “Penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Sebagai Konsumen”. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Msalah Sosial* 11, No.1 (2020): 57-72.

dilakukan dengan jalan memberikan sanksi baik sanksi pidana, perdata, administrasi maupun sanksi masyarakat.⁸ Maka dari itu, hukum dapat dijadikan salah satu alat untuk melindungi masyarakat selaku konsumen dari pangan yang mengandung bahan berbahaya. Usaha melindungi konsumen dengan hukum dapat dilakukan dengan menciptakan peraturan hukum dan memastikan penegakkan hukumnya dilakukan dengan adil. Oleh karena itu kepastian hukum sangat dibutuhkan untuk mewujudkan perlindungan konsumen. Menurut pendapat Soetjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia berupa kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka melakukan sesuatu terkait dengan kepentingannya.⁹ Maria Theresia Geme berpendapat, peran negara dalam pemberlakuan hukum secara eksklusif melalui tindakan tertentu merupakan salah satu bentuk penjaminan kepastian hak-hak seseorang atau sekelompok orang yang berhubungan dengan perlindungan konsumen.¹⁰

Definisi perlindungan hukum salah satunya dijabarkan oleh Philipus M. Hadjon yang menyebutkan bahwa perlindungan hukum ialah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai Kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹¹ Dalam kaitannya dengan upaya perlindungan konsumen, hukum berperan dalam melindungi hak masyarakat sebagai konsumen dari segala hal yang dapat merenggut hak dari konsumen tersebut. Philipus M. Hadjon juga mengklasifikasikan perlindungan hukum menjadi dua jenis yakni Sarana Perlindungan Hukum Preventif dan Sarana Perlindungan Hukum Represif. Sarana Perlindungan Hukum Preventif adalah bentuk perlindungan hukum yang digunakan sebelum terjadinya sengketa sebagai instrumen pencegahan yang diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memberikan pendapat termasuk dapat mengajukan keberatan (*inspraak*) terkait kebijakan dan keputusan pemerintah sebelum diterapkan, sedangkan Sarana Perlindungan Hukum Represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya sengketa/ konflik yang berfungsi sebagai sarana perlindungan akhir yang dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian sanksi berupa denda, penjara dan atau hukum tambahan sebagai akibat dari suatu pelanggaran.¹²

Bentuk perlindungan hukum preventif dalam rangka perlindungan konsumen dari pangan yang mengandung bahan berbahaya boraks dan Rhodamin-B merupakan bentuk perlindungan untuk mencegah pelanggaran tersebut terjadi. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menerbitkan aturan dasar terkait upaya perlindungan hukum masyarakat selaku konsumen produk melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada Pasal 2 Undang-Undang tersebut diatur terkait asas perlindungan konsumen yang berbunyi "*Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.*" Berdasarkan asas-asas tersebut terlihat bahwa pemerintah memperhatikan dan mengedepankan keadilan dan keselamatan masyarakat agar

⁸ Wantu, Fence M. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Gorontalo, Reviva Cendekia, 2015), 7, 51.

⁹ Martien, Dhoni. *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. (Makassar, Mitra Ilmu, 2023), 21-22.

¹⁰ HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. (Depok, Rajawali Pers, 2022), 262.

¹¹ Martien, Op. Cit, 24

¹² Ibid

terhindar dari makanan dan minuman yang dapat membahayakan diri mereka. Untuk memberikan rasa aman kepada Konsumen diatur juga Hak-hak konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

"Hak Konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;*
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;*
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;*
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;*
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut*
- f. hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;*
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;*
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya."*

Melalui pengaturan mengenai hak-hak konsumen tersebut diharapkan konsumen dapat mengetahui dan memanfaatkan hak-hak tersebut dalam melakukan pembelian produk, dalam hal ini pembelian produk pangan. Hak-hak konsumen tersebut sudah sepatutnya harus dilindungi dan dijamin penerapannya oleh pemerintah karena hak tersebut merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dihormati dan tidak dilanggar mengingat perlindungan dan penegakkan HAM merupakan salah satu karakteristik khas dari negara hukum dimana Indonesia termasuk di dalamnya.¹³ Selain mengatur mengenai hak-hak konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur kewajiban konsumen sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh konsumen ketika mereka membeli dan menggunakan barang atau jasa sehingga proses transaksi dapat terjadi secara adil, cerdas, dan bertanggung jawab. Beberapa kewajiban konsumen meliputi: kewajiban membaca dan mengikuti informasi produk, kewajiban mematuhi peraturan hukum yang berlaku, kewajiban menggunakan bang dan jasa dengan itikad baik, kewajiban membayar sesuai dengan kesepakatan, menjaga kondisi barang yang dibeli, dan tidak melanggar hak konsumen lainnya.¹⁴

Selain dengan diterapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pemerintah juga melakukan upaya preventif melalui tindakan pengawasan terhadap produk pangan. Pengawasan dapat dilakukan dengan melakukan beberapa hal seperti: penerapan sanitasi, penggunaan bahan tambahan pangan, pangan produk rekayasa genetik, irradiasi pangan, kemasan pangan, jaminan keamanan dan mutu pangan, dan jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.¹⁵ Perlindungan preventif

¹³ Susantri, Yulia. "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik* 1, No.1 (2022): 44-58.

¹⁴ Daeng, MY, YD, Siti Yulia Makkininnawa dan M. Fadly Daeng Yusuf. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Pekanbaru, Taman Karya, 2024), 27-28.

¹⁵ Nababan, Roida, Jinner Sidaauruk, Bersty Habeahan, Lesson Sihotang dan Dakka Hutagaol. "Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Bahan Pengawet Makanan Menurut

dari pemerintah untuk memastikan pangan yang beredar telah terjamin standar keamanan dan mutunya dikenal dengan kontrol *pre market* (pengawasan sebelum pangan beredar di Masyarakat) yang terdiri dari pemberlakuan perijinan dan pendaftaran pendahuluan (*pre registration*).¹⁶

Perlindungan represif merupakan bentuk perlindungan saat konsumen telah menderita kerugian dalam pembelian dan/atau konsumsi produk pangan dari pelaku usaha sehingga terjadilah konflik atau sengketa karena terdapat pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Perlindungan represif dilakukan oleh pemerintah melalui BPOM yang memiliki tugas dalam melakukan pengawasan *post market* yakni pengawasan selama produk pangan tersebut beredar di masyarakat. Pengawasan *post market* oleh BPOM dilakukan dengan pemeriksaan produk termasuk tindakan penegakkan hukum ketika telah terjadi pelanggaran.¹⁷ Pengawasan *post market* yang dilakukan oleh BPOM dilakukan melalui pemeriksaan sarana produksi dan distribusi dengan mengacu pada standar yang tertuang dalam peraturan yang berlaku. Selain itu, jika diperlukan juga dilakukan pengambilan sampel pangan pada sarana yang diperiksa untuk dilakukan pengujian standar mutu produk di laboratorium. Jika hasil dari pengujian mutu produk ditemukan adanya dugaan pelanggaran seperti menggunakan bahan berbahaya atau bahan tertentu yang melebihi ambang batas yang diijinkan dalam peraturan, produk tersebut digolongkan sebagai produk yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Dalam menindaklanjuti produk yang TMS tersebut BPOM berwenang dalam melakukan perintah penarikan bagi pelaku usaha agar produk tersebut tidak beredar lagi di pasaran. Setelah itu BPOM juga melakukan tindak lanjut berupa pemberian peringatan kepada pelaku usaha dan menginformasikan kepada masyarakat bahwa produk tersebut tidak layak untuk dikonsumsi.

Upaya perlindungan konsumen yang optimal dapat dicapai apabila seluruh aspek mulai dari pemerintah, pelaku usaha hingga konsumen itu sendiri dapat berkolaborasi dan bekerjasama dalam melakukan pengawasan. Keterlibatan konsumen untuk melakukan pengawasan atau memberikan info kepada instansi terkait apabila menemukan pangan yang mengandung bahan berbahaya akan sangat membantu mempercepat dan mencegah perluasan peredaran produk pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti boraks dan Rhodamin-B. Keterlibatan Masyarakat dalam melakukan pengawasan diatur dalam Pasal 130 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dimana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan keamanan pangan. Untuk memberdayakan konsumen agar dapat membantu mengawal pengawasan keamanan produk pangan adalah dengan membekali masyarakat dengan informasi terkait ciri-ciri produk pangan yang mengandung bahan berbahaya tersebut. Dalam hal ini, BPOM memiliki tugas untuk melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Masyarakat.

Salah satu tantangan yang menjadi perhatian adalah juga dengan menumbuhkan kesadaran konsumen mengingat efek samping konsumsi pangan yang mengandung boraks dan Rhodamin-B salah satunya dipengaruhi oleh dosis yang masuk ke dalam tubuh dan frekuensi paparan dari bahan kimia tersebut. Boraks dan Rhodamin-B

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". PKM: Pengabdian Kepada Masyarakat 02 No.2 (2021) : 122-135.

¹⁶ Wiyono, Op.cit.

¹⁷ Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2027 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

dapat menyebabkan efek samping baik efek samping akut (jangka pendek) maupun kronis (jangka Panjang) yang sama- sama berakibat fatal terhadap kesehatan. Seringkali pada golongan masyarakat yang memiliki informasi yang minim dan kesadaran yang rendah, mereka tetap mengonsumsi pangan yang memiliki ciri-ciri ditambahkan bahan berbahaya dengan alasan bahwa mereka tidak merasakan efek samping yang langsung dirasakan setelah mengonsumsi produk pangan tersebut. Hal tersebut kemungkinan disebabkan karena jumlah yang ditambahkan pada pangan berada dalam dosis yang tidak cukup tinggi untuk memberikan efek langsung/ instan. Padahal senyawa kimia yang terkandung dalam boraks dan Rhodamin-B tersebut dapat mengendap di dalam organ tubuh dan lama kelamaan akan memicu terjadinya kerusakan organ, penyakit tertentu seperti kanker dan gagal ginjal bahkan kematian. Senyawa kimia dari Rhodamin-B apabila dikonsumsi dengan frekuensi yang sering walaupun dosis yang masuk kedalam tubuh rendah tetap akan bereaksi dengan sel-sel di dalam tubuh dan lambat laun akan menyebabkan kematian sel dan kerusakan organ seperti hati.¹⁸ Hal serupa juga terjadi sebagai efek samping konsumsi boraks, yaitu senyawa kimianya dapat terakumulasi pada organ otak dan ginjal dan pada jangka panjang dapat berefek sebagai senyawa yang berpotensi menyebabkan kanker.¹⁹ Hal inilah yang seharusnya dipahami oleh masyarakat sebagai konsumen agar lebih peduli terhadap makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh mereka. Jika konsumen sendiri masih acuh terhadap keamanan pangan maka segala jenis aturan yang telah diciptakan oleh pemerintah tidak akan optimal dan tentunya tidak dapat menjamin perlindungan konsumen terkait bahan berbahaya pada pangan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

3.2 Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan produk pangan yang mengandung bahan berbahaya boraks dan Rhodamin-B

Tanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu kesadaran akan kewajiban untuk menanggung segala akibat suatu tindakan yang telah dilakukan oleh seseorang. Definisi tanggung jawab menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) yakni merupakan suatu keadaan wajib untuk menanggung segala sesuatu termasuk untuk dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya jika terjadi apa-apa dan fungsi untuk menerima pembebanan dari akibat pihak sendiri atau pihak lain. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan".²⁰

Salah satu hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen adalah kepastian hukum yang memfasilitasi bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha yang produknya terbukti merugikan konsumen. Hak Konsumen dalam meminta pertanggungjawaban pelaku usaha harus difasilitasi jika produk yang dikonsumsi berdampak negatif bahkan dapat mengancam keselamatan

¹⁸ Desnita, Eka. "Penggunaan Rhodamin-B pada Saus Sambal Jajanan". *SCIENA Scientific Journal* 1, No.6 (2022): 465-473.

¹⁹ Zuhra, Husnia. "Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan Paparan Boraks pada Siswa Yang Mengonsumsi Bakso di SDN Cirende 02 Ciputat Tahun 2019". *Skripsi. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta* (2019).

²⁰ Cherieshta, J., Putri, A. B., & Rasji, R. "Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, No.8 (2024): 570-574.

masyarakat. Dengan ditetapkannya bentuk pertanggungjawaban dari pelaku usaha pangan yang merugikan konsumen ini diharapkan dapat menjadi upaya pencegahan pelanggaran hukum dan untuk memberikan efek jera bagi oknum yang sengaja melakukan pelanggaran terkait aturan-aturan hukum di bidang keamanan pangan dan perlindungan konsumen.

Bentuk dari pertanggungjawaban hukum pelaku usaha yang memproduksi atau mendistribusikan pangan mengandung bahan berbahaya yang merugikan konsumen diwujudkan melalui penetapan dan pemberian sanksi sebagai upaya represif dalam upaya perlindungan konsumen. Jenis-jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran di bidang perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni sanksi administratif, sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Sanksi administratif terdapat dalam pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana diatur bahwa bentuk sanksi administratif yang dikenakan berupa penetapan ganti rugi dengan maksimal nilai Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dimana sanksi administratif tersebut dijatuhkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pengenaan sanksi administratif bagi setiap orang yang memproduksi pangan menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan pada pasal 76 ayat (1) dan (2). Sanksi administratif yang dikenakan berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan produksi, dan/ atau peredaran, penarikan pangan dari peredaran oleh produsen, ganti rugi dan/atau pencabutan izin. Selain itu proses yang dapat dilakukan sebagai sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran penggunaan bahan berbahaya pada pangan dapat berupa pemusnahan makanan yang telah terbukti mengandung bahan berbahaya.²¹

Sanksi yang dikenakan bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran selain sanksi administratif adalah sanksi pidana yang termaktub dalam beberapa peraturan seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sanksi dalam hukum pidana, dirasakan secara langsung, sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan, sehingga ketika menjalani sanksi, akan terasa efek jera terhadap dirinya, dan juga menjadi perhatian bagi Masyarakat sehingga dapat menjaga ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan sosialnya.²²

Sanksi pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Sanksi pidana pokok merupakan bentuk sanksi yang ditentukan dan diberikan oleh pengadilan sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum saat ditemukan suatu pelanggaran oleh subjek hukum. Pemberian sanksi pidana kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran baik dalam hal keamanan pangan dan perlindungan konsumen sudah sepatutnya diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik melalui pidana penjara, denda ataupun pidana tambahan berupa ganti rugi yang tiada lain bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku serta agar hal serupa tidak terulang kembali baik oleh pelaku usaha lain maupun pelaku usaha yang sudah pernah melakukan pelanggaran. Pengaturan mengenai sanksi pidana dalam perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana sanksi pidana tersebut dapat dikenakan berupa sanksi pidana penjara atau pidana denda. Pengenaan sanksi pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang

²¹ Nababan, Op.cit

²² Bakhir, Syaiful. *Hukum Sanksi*. (Tangerang, UM Jakarta Press, 2020), 13.

dilakukan oleh pemerintah ketika upaya hukum lainnya sudah tidak dapat lagi digunakan guna melindungi kepentingan konsumen.²³ Sanksi pidana terhadap pelanggaran penggunaan bahan yang tidak diperbolehkan ditambahkan pada pangan juga diatur pada pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang berbunyi:

"Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan:

- a. bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau*
- b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."*

Penerapan sanksi pidana terkait dengan hukum perlindungan konsumen juga tercermin dalam ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP memuat berbagai aturan mengenai tindakan pidana dan sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelakunya. Perbuatan pelaku usaha yang menambahkan bahan berbahaya yang dilarang digunakan pada pangan sehingga dapat berpotensi membahayakan kesehatan dari orang yang mengkonsumsinya dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Tindak pidana atau delik merupakan bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, perbuatan yang melanggar larangan tersebut merupakan perbuatan yang melawan (melanggar) hukum dan merugikan masyarakat.²⁴ Menurut ketentuan dalam KUHP, Perbuatan Pidana atau tindak pidana digolongkan menjadi pelanggaran dan kejahatan.²⁵

Adapun ketentuan dalam KUHP yang terkait dengan upaya perlindungan konsumen dari produk yang membahayakan serta bentuk pertanggungjawaban hukumnya yakni:

Pasal 204 KUHP:

1. *"Barang siapa menjual, menawarkan, menerima, atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau Kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiamkannya, dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun."*
2. *"Jika Perbuatan itu mengakibatkan orang mati lantaran perbuatan itu, yang bersalah dihukum penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun."*

Pasal 205 KUHP:

1. *"Barang siapa karena salahnya menyebabkan barang yang berbahaya bagi jiwa atau Kesehatan orang, terjual, diterima, atau dibagi-bagikan, sedang si pembeli atau yang memperoleh tidak mengetahui akan sifatnya yang berbahaya itu, dihukum penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda paling banyak Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)."*
2. *"Kalau ada orang mati lantaran itu, maka si tersalah dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau kurungan selama-lamanya satu tahun."*

Berdasarkan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen dari penggunaan bahan berbahaya pada pangan seperti yang

²³ Fitri, Beby Suryani, Munthe, Riswan dan Anggreni Atmei Lubis. "Asas Ultimum Remedium/The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen". *Doktrina: Journal of Law* 4, No.1 (2021): 68-83.

²⁴ Sinurat, Aksi. *Azas-Azas Hukum Pidana Material di Indonesia*. (Kupang, Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, 2023), 4.

²⁵ Ibid, 127-128.

telah dipaparkan diatas dapat dilihat bahwa bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha yang melakukan pelanggaran yakni dengan dijatuhkannya sanksi mulai dari sanksi administratif hingga sanksi pidana. Pengenaan dari sanksi-sanksi tersebut hendaknya dilakukan secara adil sesuai dengan motif dan kompleksitas dari pelanggaran yang dilakukan. Sanksi administratif biasanya dijadikan sebagai awalan dalam menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi. Pengenaan sanksi administratif biasanya dilakukan secara berjenjang dari yang paling ringan seperti peringatan hingga yang berat melalui upaya paksa seperti pencabutan izin dan/ atau penghentian sementara kegiatan. Sanksi administratif secara luas dipahami sebagai sanksi yang dijatuhkan oleh pembentuk peraturan tanpa intervensi oleh pengadilan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, memberi kepastian hukum dan jaminan perlindungan terhadap hak setiap orang dari suatu gangguan. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, agar perbuatan melanggar itu dihentikan²⁶

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang memproduksi atau megedarkan pangan mengandung bahan berbahaya diatur dalam beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan dan KUHP. Pada ketiga peraturan tersebut diatur bahwa pelanggaran yang dilakukan dapat dikenakan sanksi pidana penjara maupun denda dimana pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pangan tuntutan hukuman penjara yang diterima adalah sama yakni selama 5 (lima) tahun sedangkan pada KUHP antara pasal 204 dan 205 terdapat perbedaan masa hukuman penjara karena perbedaan motif dimana pada pasal 204 KUHP perbuatannya dilakukan atas kesengajaan sedangkan pada Pasal 205 dilakukan karena kesalahan (kealpaan) sehingga pada pasal 204 ancaman pidana penjaranya lebih berat dibandingkan dengan pasal 205. Sanksi berupa denda juga diatur dalam ketiga peraturan tersebut dimana pada Undang-Undang Pangan sanksi denda maksimal yang dikenakan paling besar yakni sepuluh milyar rupiah, diikuti oleh ketentuan pada Undang-Undang Perlindungan konsumen yang mengatur maksimal denda yang dapat dikenakan sebesar dua milyar rupiah dan yang paling kecil diatur dalam pasal 205 KUHP dimana denda yang dikenakan sebesar empat ribu lima ratus rupiah. Dari segi efektivitas, pidana denda dinilai kurang efektif dibandingkan dengan pidana penjara jika ditinjau dari segi pemberian efek jera terhadap pelaku. Dalam menerima hukuman pidana denda, tersangka bisa saja mendapatkan uang dari pihak lain sehingga efek hukuman tidak dapat dirasakan secara langsung oleh yang bersangkutan, sedangkan dalam menerima hukuman pidana penjara tidak mungkin diwakilkan oleh orang lain.²⁷

Menurut Teori Keseimbangan yang disampaikan oleh Roeslan Saleh, pemidanaan harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku dan juga korban.²⁸ Ketentuan sanksi pidana terkait penggunaan bahan berbahaya pada pangan yang telah dijabarkan sebelumnya hanya terfokus pada sanksi untuk pelaku, walaupun terdapat sanksi denda, seluruhnya diserahkan kepada negara sehingga dalam hal ini kepentingan konsumen masih kurang diperhatikan. Jika melihat dari kepentingan konsumen yang telah dirugikan karena mengkonsumsi pangan yang mengandung

²⁶ Susanto, Sri Nur Hari. "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi". *Administrative Law & Governance Journal* 2, Issue 1 (2019): 126-142.

²⁷ Susim, Selfina. "Pidana Denda dalam Pemidanaan serta Prospek Perumusannya dalam Rancangan KUHP". *Jurnal Lex Crimen* IV, No.1 (2015): 225-234.

²⁸ Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar dan Audyna Mayasari Muin. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan". *Halu Oleo Law Review* 6, Issue 2 (2022): 176-188.

bahan berbahaya tersebut hendaknya diadakan bentuk perlindungan yang langsung berdampak kepada konsumen seperti halnya sanksi pembayaran ganti rugi. Undang-Undang Konsumen memfasilitasi adanya hak untuk mendapatkan ganti rugi kepada konsumen dengan melakukan upaya hukum baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi (mediasi).²⁹ Hak untuk mendapatkan ganti rugi tersebut tercantum dalam BAB VI Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha dimana salah satu bentuk tanggungjawab pelaku usaha yakni memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang/jasa. Pada pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan unsur-unsur kerugian yang menjadi tanggungjawab produsen-pelaku usaha terdiri dari kerugian atas kerusakan, kerugian atas pencemaran, dan kerugian konsumen. Pembayaran ganti rugi tersebut juga dapat dikenakan sebagai sanksi pidana tambahan bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pemberian ganti rugi bertujuan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen) baik berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian) dengan cara pembayaran kompensasi kepada konsumen.

Pelaku usaha dan konsumen pada hakekatnya telah menjalin suatu hubungan yakni sebuah transaksi ekonomi yakni proses pembelian produk pangan. Transaksi jual beli tersebut dapat terjadi jika telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang secara otomatis menyebabkan terjadi hubungan hukum antara keduanya yakni hubungan dalam rangka jual-beli. Transaksi jual beli tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 1457 KUHPer mendefinisikan jual beli sebagai suatu perjanjian sebagaimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain membayar sesuai harga yang telah dijanjikan. Hubungan antara penjual dan pembeli mencerminkan adanya hubungan kontraktual dimana jika produk yang ditransaksikan menimbulkan kerugian, konsumen berhak meminta ganti rugi kepada produsen/ pelaku usaha atas dasar tanggungjawab kontraktual. Dalam hal produk makanan yang dibeli oleh konsumen yang mengandung bahan berbahaya menyebabkan sakit atau kerugian terhadap konsumen dapat dikenakan pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi:

“Seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

Ketentuan pada pasal 1367 KUHPer tersebut merupakan salah satu dasar hukum untuk meminta tanggungjawab pelaku usaha berupa pemberian ganti rugi terhadap konsumen. Salah satu prinsip pertanggungjawaban hukum yakni prinsip tanggungjawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (Fault Liability atau Liability Based On Principle) dimana tanggungjawab hukum didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang terdiri dari beberapa unsur yakni unsur perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, unsur kerugian dan adanya hubungan kausal antara

²⁹ Faizah, Nor, Christianan Retnaningsih, A. Joko Purwoko. “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Mengonsumsi Makanan dan Minuman Kemasan di Kota Semarang”. *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan* 1, No.1 (2015): 53-64.

kesalahan dan kerugian.³⁰ Pelaku usaha yang menambahkan boraks dan Rhodamin B pada pangan yang dapat membahayakan kesehatan konsumen dapat diminta pertanggungjawabannya karena telah sesuai dengan prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan dimana pelaku usaha yang telah terbukti melakukan tindakan melawan hukum dengan terpenuhinya empat unsur pokok yang terdiri dari adanya perbuatan melawan hukum yakni menambahkan bahan yang dilarang digunakan pada pangan yakni boraks dan/atau Rhodamine-B, unsur kesalahan yakni adanya kesengajaan atau kealpaan dalam menambahkan boraks dan/atau Rhodamine-B pada pangan, kerugian yakni gangguan kesehatan dan kerugian materiil oleh konsumen, serta adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian konsumen yakni gangguan kesehatan yang diderita konsumen akibat mengkonsumsi pangan yang mengandung boraks dan Rhodamine-B tersebut.

4. Kesimpulan

Pemerintah Indonesia menjamin Pangan yang beredar telah memenuhi standar keamanan dan mutu Pangan. Adapun pengaturan mengenai keamanan pangan dan pelarangan penggunaan bahan berbahaya pada pangan secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Bentuk perlindungan konsumen terhadap produk pangan yang mengandung bahan berbahaya boraks dan Rhodamin-B dilakukan melalui perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan dengan cara menerbitkan aturan terkait hak-hak konsumen, perijinan dan Pengawasan *Pre Market* (sebelum beredar) oleh pemerintah. Perlindungan represif dilakukan melalui pengawasan *post market* (selama beredar) dan penegakkan hukum apabila ditemukan pelanggaran. Bentuk dari pertanggungjawaban hukum pelaku usaha yang memproduksi atau mendistribusikan pangan mengandung bahan berbahaya yang merugikan konsumen diwujudkan melalui penetapan dan pemberian sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pidana yang terdiri dari pidana penjara dan denda serta sanksi pidana tambahan seperti pembayaran ganti rugi kepada konsumen. Untuk dapat semakin meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait perlindungan konsumen diharapkan pemerintah dan stake holder terkait dapat semakin meningkatkan sosialisasi terkait upaya perlindungan hukum ke berbagai lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bakhrir, Syaiful. (2020). *"Hukum Sanksi"*. Tangerang: UM Jakarta Press.
- Daeng, MY, YD, Siti Yulia Makkininnawa dan M. Fadly Daeng Yusuf. (2024). *"Hukum Perlindungan Konsumen"*. Pekanbaru: Taman Karya.
- Hidayah, Malikhatul. (2015) *"Sukses Berwirausaha dengan Produk Kimia Berteknologi"*. Tangerang: Insan Media Sejahtera.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. (2022). *"Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi"*. Depok: Rajawali Pers.
- Kusumadewi, Yessy dan Grace Sharon. (2022) *"Hukum Perlindungan Konsumen"*. Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah
- Martien, Dhoni. (2023). *"Perlindungan Hukum Data Pribadi"*. Makassar: Mitra Ilmu.

³⁰ Umboh, Armamado. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia". *Lex Privatum VI*, No.6 (2018): 45-52.

- Sinurat, Aksi. (2023). *"Azas-Azas Hukum Pidana Material di Indonesia"*. Kupang: Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana.
- Solikin, Nur. (2019). *"Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum"* Pasuruan: Qiara Media.
- Wantu, Fence M. (2015) *"Pengantar Ilmu Hukum"*. Gorontalo: Reviva Cendekia.

Jurnal, Skripsi dan Penelitian Lainnya.

- Cherieshta, J., Putri, A. B., & Rasji, R. "Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, No.8 (2024): 570-574. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11108929>
- Desnita, Eka. "Penggunaan Rhodamin-B pada Saus Sambal Jajanan". *SCIENA Scientific Journal* 1, No.6 (2022): 465-473. <https://doi.org/10.56260/sciena.v1i6.79>
- Faizah, Nor, Christianan Retnaningsih, A. Joko Purwoko. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Mengonsumsi Makanan dan Minuman Kemasan di Kota Semarang". *Soeptra Jurnal Hukum Kesehatan* 1, No.1 (2015): 53-64. <https://doi.org/10.24167/shk.v1i1.1286>
- Fitri, Beby Suryani, Munthe, Riswan dan Anggreni Atmei Lubis. "Asas Ultimum Remedium/The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen". *Doktrina: Journal of Law* 4, No.1 (2021) : 68-83. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i1.4918>
- Laksmi W, Ayu Saka, Ni Putu Widayanti dan Maria Agustina Fitriayu Refi. "Identifikasi Rhodamin B Dalam Saus Sambal Yang Beredar Di Pasar Tradisional Dan Modern Kota Denpasar". *JURNAL MEDIA SAINS* 2 (1) (2018): 8 - 13. <https://doi.org/10.36002/jms.v2i1.350>
- Lestari, Tri Rini Puji. "Penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Sebagai Konsumen". *Aspirasi: Jurnal Masalah-Msalah Sosial* 11, No.1 (2020): 57-72. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i1.1523>
- Nababan, Roida, Jinner Sidauruk, Bersty Habeahan, Lesson Sihotang dan Dakka Hutagaol. "Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Bahan Pengawet Makanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *PKM : Pengabdian Kepada Masyarakat* 02 No.2 (2021) : 122-135. <https://doi.org/10.51622/pengabdian.v2i2.368>
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar dan Audyna Mayasari Muin. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemindaan". *Halu Oleo Law Review* 6, Issue 2 (2022): 176-188. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>
- Susanto, Sri Nur Hari. "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi". *Administrative Law & Governance Journal* 2, Issue 1 (2019): 126-142. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.126-142>
- Susantri, Yulia. "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik* 1, No.1 (2022): 44-58. <https://doi.org/10.47498/constitutio.v1i1.1210>
- Susim, Selfina. "Pidana Denda dalam Pemindaan serta Prospek Perumusannya dalam Rancangan KUHP". *Jurnal Lex Crimen* IV, No.1 (2015): 225-234.
- Umboh, Armamado. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia". *Lex Privatum* VI, No.6 (2018): 45-52.
- Wiyono, Tri Sulismuji. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Pangan yang Mengandung Bahan Berbahaya." *Alethea Jurnal Ilmu Hukum* 4, No.1 (2020): 21-40. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no1.p21-40>

Zuhra, Husnia. 2019. *"Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan Paparan Boraks pada Siswa Yang Mengonsumsi Bakso di SDN Cirendeu 02 Ciputat Tahun 2019"*. Skripsi. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442).

Internet

Balipost.com. Penggunaan Bahan Berbahaya di Makanan, Bali Peringkat 4. <https://www.balipost.com/news/2019/06/30/79635/Penggunaan-Bahan-Berbahaya-di-Makanan,...html> diakses pada 27 Mei 2024.